

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SKEP-074/REK/UPM/XI/16

Tentang
Penetapan Jam Operasional
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina

- Menimbang : 1. Bahwa perlu menjaga toleransi, kerukunan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Bahwa perlu mengatur aktivitas internal agar terjaga ketertiban dan keamanan;
3. Efisiensi dan optimalisasi sarana dan prasarana.
- Mengingat : 1. Hasil pertemuan Direktur Operasi dan Pengelolaan Sumber Daya, Direktur Pengembangan Mahasiswa, dan Serikat Mahasiswa tanggal 16 September 2016;
2. SK-001B/REK/UPM/I/2015 mengenai Penggunaan Fasilitas Bersama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Jam operasional, fasilitas, dan layanan internal Universitas Paramadina Kampus Gatot Subroto diatur sebagai berikut:
- a. Universitas
Senin s/d Jum'at : 06:00 - 23:00 wib
Sabtu : 06:00 - 21:00 wib
Minggu : Libur
 - b. Layanan Administrasi Akademik dan Penerimaan Mahasiswa Baru
Senin s/d Jum'at : 07:00 - 21:00 wib
Sabtu : 07:00 - 14:00 wib
Minggu : Libur
 - c. Layanan Keuangan, Kemahasiswaan, Humas, dan Layanan Pendukung
Senin s/d Jum'at : 08:00 - 16:30 wib
Sabtu & Minggu : Libur
 - d. Perpustakaan
Senin s/d Jum'at : 08:00 - 21:00 wib
Sabtu : 08:00 - 13:00 wib
Minggu : Libur

[Handwritten signature]

- e. Laboratorium Komputer dan Bengkel Desain
Senin s/d Jum'at : 08:00 - 19:00 wib
Sabtu : 08:00 - 13:00 wib
Minggu : Libur
 - f. Laboratorium Audio Visual dan Laboratorium Bahasa
Senin s/d Jum'at : 08:00 - 16:30 wib
Sabtu dan Minggu : Libur
 - g. Klinik Kesehatan
Senin, Rabu, & Jum'at : 10:00-15:00 wib
Selasa, Kamis, Sabtu & Minggu : Libur
- 2. Pengaturan kegiatan dan layanan yang belum tertera di atas diatur dalam peraturan tersendiri.
 - 3. Pengelolaan, pemanfaatan fasilitas laboratorium dan penyedia layanan diatur oleh masing-masing Direktorat dan Pengelola terkait.
 - 4. Penggunaan fasilitas laboratorium dan layanan di luar jam operasional yang telah ditetapkan harus mendapatkan izin dari masing-masing Direktorat dan Pengelola mengacu pada Tata Tertib yang telah dibuat.
 - 5. Pelanggaran terhadap ketentuan ini maka akan dikenakan sanksi yang diatur dalam ketentuan tersendiri di bawah Direktorat Pengembangan Mahasiswa bagi mahasiswa, dan Direktorat Operasi dan Pengelolaan Sumber Daya bagi staf dan umum.
 - 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2016 dan dilakukan sosialisasi sebelum masa berlaku.
 - 7. Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Nopember 2016

Universitas Paramadina,



Prof. Firmanzah, Ph.D
Rektor

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Deputi Rektor
- 2. Direktur
- 3. Ketua Program Studi
- 4. Manajer

